

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/6256/05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

Membaca

- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan TK Ainul Huda Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Nomor 015/TK'AH//2012 Januari 2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Ainul Huda Mulyadadi Kecamatan Cipari.
- b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cipari Nomor : 033/12/2012 tanggal, 16 Januari 2012

Menimbang

- a. bahwa Yayasan TK' Ainul Huda Kecamatan Cipari selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak Ainul Huda telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008... tentang Pendidikan Bebas KKN;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK : Yayasan TK Ainul Huda
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
Nama Pendidikan TK : Taman Kanak-Kanak
Alamat TK : Taman Kanak-Kanak Ainul Huda
Tanggal berdiri : Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari
: 14 Juli 2008

KEDUA

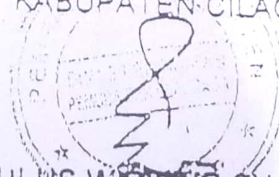
: Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI CILACAP
PADA TANGGAL 24 Januari 2012

an. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, S.H., S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19630418 199203 1 009

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Kepala UPT Disdikpora Kec Cipari
2. Kepala TK Ainul Huda Desa Mulyadadi Kec. Cipari
3. Ketua Yayasan TK Ainul Huda
4. Peninggal